




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2017PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.04 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat kediaman di Dusun XXXXX RT.4 RW.2 Desa XXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1448/Pdt.G/2017/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0091/037// 1989 tertanggal 10 Januari 1989.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut orang tua Pemohon di Jakarta kurang lebih selama 2 tahun setelah itu tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten. Magelang sampai sekarang akan tetapi sejak April 2012 Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama 5 tahun 4 bulan hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai dua anak bernama:
 - XXXXX, umur 28 tahun sudah menikah.
 - XXXXX, umur 27 tahun sudah menikah.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 15 tahun karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan.
5. Bahwa perselisihan terjadi karena
 - Termohon sebagai istri sering pergi tanpa pamit dan jika dinasehati selalu membantah.
 - Termohon selalu menuntut lebih akan hasil kerja Pemohon.
 - Termohon sering bicara kasar pada Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada April 2012 saat itu tanpa sebab yang jelas Termohon marah-marah pada Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai saat ini sudah 5 tahun 4 bulan dan keberadaanya tidak diketahui secara pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 5 tahun 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1448/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017, telah dipanggil melalui R.S.P.D. GEMILANG FM Kabupaten Magelang, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 3308/SKT/20170621 /00106 tanggal 21-06-2017 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Nomor 0091/037/II/ 1989 tanggal 10 Januari 1989, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Nomor 08/Ds 06/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.04 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jakarta kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini kedua-duanya sudah menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2012 Termohon pergi tanpa ijin meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih dari 5 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;
2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.04 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jakarta kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini kedua-duanya sudah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2012 Termohon pergi tanpa ijin meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih dari 5 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis dan berjalan selama lebih dari 23 tahun selanjutnya rumah tangga tidak harmonis karena pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai saat ini sudah 5 tahun 4 bulan, semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang XXXXX dan XXXXX, yang keduanya menyampaikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 23 tahun rumah tangga tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2012 Termohon pergi tanpa ijin meninggalkan Pemohon sampai sekarang lebih 5 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti P.3, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 1989 Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sekitar 23 tahun lamanya, selanjutnya rumah tangga tidak harmonis karena pada tahun 2012 Pemohon dengan Termohon berpisah karena sejak saat itu Termohon pergi tanpa ijin meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang lebih 5 tahun lamanya. Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخًا مَّرَّةً وَاحِدَةً

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

طَلَّاقًا مَّرَّةً وَاحِدَةً

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis Hakim Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 290.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp | 5.000,- |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 381.000,-

Mungkid, 14 Desember 2017
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.1448 /Pdt.G/2017/PA.Mkd